

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG SITAAN YANG DISIMPAN DALAM RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN¹

Oleh : Christian L. Sumual²

Dosen Pembimbing:

Rudy Regah, SH, MH

Michael Barama, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara/persyaratan barang yang dapat disita penyidik terhadap barang sitaan yang disimpan di rumah tempat penyimpanan benda sitaan dan bagaimana fungsi dan tanggung jawab RUPBASAN (rumah tempat penyimpanan benda sitaan) tentang barang sitaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Benda yang berada dalam status penyitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, sepanjang benda tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. 2. Fungsi dan tanggung jawab rupbasan (rumah tempat penyimpanan benda sitaan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP, bahwa penyimpanan benda-benda sitaan berada di rupbasan. Fungsi kelembagaan serta tugas pokok rupbasan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan.

Kata kunci: Tanggungjawab penyidik, barang sitaan, rumah penyimpanan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggeledahan dan penyitaan diatur terpisah pada dua tempat. Sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian Keempat, mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam Bab XIV, Bagian Kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130. Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16, yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.³

Dalam KUHAP Pasal 41 diatur tentang penyitaan surat/surat kawat/surat teleks dan surat yang sejenis dalam keadaan tertangkap tangan, dan Pasal 42 mengatur tentang penyitaan surat/tulisan dari orang yang menguasai surat yang berasal/ditujukan/diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa atau merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 43 adalah mengenai penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka/orang tertentu yang menguasai/menyimpan, yang menurut undang-undang berkewajiban untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, misalnya surat/tulisan yang disimpan Notaris. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 tersebut tidak berlaku untuk surat/tulisan yang menyangkut rahasia negara. Penyitaan surat/tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 KUHAP hanya dapat dilakukan oleh Penyidik "dengan persetujuan" dari orang/pejabat yang menyimpannya menurut undang-undang.⁴

Di samping itu dengan diajukannya barang bukti di depan persidangan, maka Hakim melalui putusannya dapat secara sekaligus menetapkan status hukum dari barang bukti yang bersangkutan, yaitu dapat ditetapkan untuk diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali, atau dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 jo 197 ayat (1) huruf i KUHAP).⁵

Untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan) penyidik berwenang memerintahkan kepada orang (setiap orang) yang menguasai benda yang dapat disita sebagai barang bukti alat pembuktian agar menyerahkan kepada penyidik, termasuk berbagai surat/tulisan yang

³ Mohammad T.M. Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 53.

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 43 KUHAP.

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 194 jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711132

berasal dari tersangka/terdakwa atau ditujukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, jika benda (surat/tulisan) itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 42 KUHP).

Penyerahan benda/surat/tulisan dari orang yang menguasainya tersebut dapat dikatakan sebagai “penyitaan secara tidak langsung dan kepada orang yang menyerahkan benda/surat/tulisan tersebut diberikan “Surat Tanda Penerimaan” (model Serse: A.8.02). Bagaimana kalau orang yang menguasai benda/surat/tulisan tersebut tidak mau menaati perintah yang diberikan oleh Penyidik? Dalam arti orang yang menguasai benda/surat/tulisan tersebut tidak mau menyerahkan kepada Penyidik. Secara yuridis, menurut KUHP Pasal 216, terhadap orang tersebut dapat dituntut dan diajukan ke sidang PN dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Akan tetapi tanpa mengurangi dilakukannya tindakan hukum berdasarkan KUHP tersebut, Penyidik dapat melakukan penyitaan benda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 43 KUHP (penyitaan surat/tulisan dengan izin khusus Ketua PN setempat).⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara/persyaratan barang yang dapat disita penyidik terhadap barang sitaan yang disimpan di rumah tempat penyimpanan benda sitaan?
2. Bagaimana fungsi dan tanggung jawab RUPBASAN (rumah tempat penyimpanan benda sitaan) tentang barang sitaan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menelusuri teori, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 43 KUHP mengenai Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

PEMBAHASAN

A. Tata Cara/Persyaratan Barang Yang Dapat Disita

Tata cara penyitaan ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan 46 KUHP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHP. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu tata cara penyitaan biasa atau umum, tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan serta tata cara penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

1. Tata Cara Penyitaan Biasa.⁸

Tata cara penyitaan biasa merupakan landasan dan aturan umum penyitaan, artinya bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:⁹

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHP).
- c. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHP) Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita.
- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHP).
- e. Membuat Berita Acara Penyitaan. Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik

⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 266-269.

⁹ *Ibid*, hlm. 269.

di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi.

f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

g. Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan.

2. Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak.¹⁰

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata-cara yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, yaitu keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan¹¹

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat "langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti" (Pasal 40 KUHAP).

4. Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung

Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP

B. Fungsi dan Tanggung Jawab RUPBASAN (Rumah Tempat Penyimpanan Barang Sitaan)

Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun benda yang dinyatakan dirampas berdasar putusan hakim, disimpan dalam RUPBASAN. (Pasal 27 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Namun dalam Pasal 27

ayat (2) mengatur pengecualian, yakni dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanannya diserahkan kepada Kepala RUPBASAN yang berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di RUPBASAN, yang memberi petunjuk, jika ada benda sitaan tidak mungkin disimpan di RUPBASAN, Kepala RUPBASAN dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan.¹²

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06/1983 tentang pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06/1983 mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:¹³

- a. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara.
- b. Pemeliharaan dan pengamanan benda sitaan dan rampasan negara.
- c. Pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dan rampasan negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E1.35. PK.03.10 Tahun 2002, selain mengatur tentang petunjuk pelaksanaan juga memuat petunjuk teknis pengelolaan benda sitaan negara dan rampasan negara. Hal ini dimaksudkan agar di dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN lebih efektif dan efisien. Adapun ruang lingkupnya meliputi:

1. Penerimaan

- a. Penerimaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN wajib didasarkan pada surat-surat yang sah.
- b. Penerimaan benda sitaan negara dan atau barang rampasan negara dilakukan oleh petugas penerima.

¹² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 278.

¹³ Lihat Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 269-271.

¹¹ *Ibid*, hlm. 271-272.

- c. Petugas penerima segera memeriksa sah atau tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam, dan jumlah benda sitaan dan rampasan negara yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut.
 - d. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan benda sitaan dan rampasan negara berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti.
 - e. Terhadap benda sitaan dan rampasan negara yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan melakukan pemotretan ditempat dimana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan.
 - f. Setelah pemeriksaan, pencocokkan, pemotretan selesai, petugas peneliti membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi basil identifikasi benda sitaan dan rampasan negara dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan benda sitaan dan rampasan negara tersebut kepada petugas pendaftaran.
2. Penelitian dan Penilaian
 - a. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan rampasan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan.
 - b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti.
 - c. Terhadap benda sitaan dan rampasan negara tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti.
 - d. Berita acara serah terima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi benda sitaan dan rampasan negara.
 3. Pendaftaran
 - a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian benda sitaan dan rampasan negara dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan.
 - b. Mencatat dan mendaftarkan benda sitaan dan rampasan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - c. Setelah dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan benda sitaan dan rampasan negara tersebut kepada petugas penyimpanan.
 4. Penyimpanan
 - a. Benda sitaan dan rampasan negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat resiko dan jenisnya.
 - b. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah:¹⁴
 - 1) Tingkat Penyidikan.
 - 2) Tingkat Penuntutan.
 - 3) Tingkat Pengadilan Negeri.
 - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding.
 - 5) Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.
 - c. Penyimpanan berdasarkan tempat resiko adalah:¹⁵
 - 1) Benda sitaan dan rampasan umum.
 - 2) Benda sitaan dan rampasan berharga.
 - 3) Benda sitaan dan rampasan berbahaya.
 - 4) Benda sitaan dan rampasan terbuka dan cepat rusak.
 - d. Penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah:
 - 1) Kertas.
 - 2) Logam.
 - 3) Non Logam.
 - 4) Bahan kimia dan obat-obatan terlarang.
 - 5) Peralatan listrik elektronik.
 - 6) Peralatan bermesin mekanik.
 - 7) Berbentuk gas.
 - 8) Alat-alat rumah tangga.
 - 9) Rumah, bangunan gedung.
 - 10) Tanah.
 - e. Terhadap benda sitaan dan rampasan negara yang tidak disimpan di RUPBASAN, dititipkan oleh kepala RUPBASAN kepada instansi atau badan organisasi yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid*.

- berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian.
- f. Terhadap benda sitaan dan rampasan negara yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke RUPBASAN, wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.
5. Pemeliharaan
- a. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan rampasan negara.
- b. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan dan mempunyai kewajiban yaitu:¹⁶
- 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap benda sitaan negara dan rampasan negara.
 - 2) Memperhatikan benda sitaan negara dan rampasan negara yang memerlukan pemeliharaan khusus. Kemudian petugas pemeliharaan bertugas mencatat dan melaporkan kepada Kepala RUPBASAN apabila terjadi kerusakan atau penyusutan benda sitaan dan atau rampasan negara untuk diteruskan kepada instansi yang bersangkutan.
- c. Tugas pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana selain itu Pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara sebagai usaha untuk mempertahankan muni, jumlah dan kondisi benda sitaan dan barang rampasan negara agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya.
- d. Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN harus didasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi benda sitaan negara dan rampasan negara.
- e. Secara periodik diadakan Stock opname terhadap seluruh Benda sitaan dan rampasan negara.
6. Pemutasian
- a. Pemutasian benda sitaan dan rampasan negara meliputi:¹⁷
 - 1) Mutasi administratif.
 - 2) Mutasi fisik.
 - b. Pemutasian benda sitaan dan rampasan negara didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat pemeriksaan, yaitu:
 - 1) Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita.
 - 2) Surat permintaan penuntut umum.
 - 3) Surat penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Dalam setiap pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan surat permintaan instansi yang berwenang untuk keperluan dan atau digunakan pada proses peradilan.
7. Pengeluaran atau Penghapusan.
- a. Dasar pelaksanaannya pengeluaran atau penghapusan:¹⁸
- 1) Surat putusan atau penetapan pengadilan.
 - 2) Surat perintah penyidik atau penuntut umum.
 - 3) Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.
- b. Tugas pengeluaran:
- 1) Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan:
 - a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
 - c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum.
 - d) Pengeluaran benda sitaan negara melalui tindakan jual lelang yang dilakukan oleh

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39.

- penyidik, penuntut umum terhadap benda sitaan yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi.
- e) Hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di RUPBASAN untuk dipakai sebagai barang bukti.
 - f) Pengeluaran benda sitaan negara atas permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
- 2) Pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:¹⁹
 - a) Kembali kepada yang paling berhak.
 - b) Dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, dimusnahkan dan atau diserahkan kepada instansi yang berkepentingan, berdasarkan putusan pengadilan.
 - 3) Pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara yang dilakukan setelah proses penghapusan. Pelaksanaan penghapusan Benda sitaan dan rampasan negara berdasarkan atas usul Kepala RUPBASAN karena adanya kerusakan, penyusutan, kebakaran, bencana alam, pencurian, barang temuan, dan barang bukti tidak diambil.
8. Penyelamatan dan Pengamanan
- a. Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN yaitu:
 - 1) Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN berada pada Kepala RUPBASAN.
 - 2) Apabila Kepala RUPBASAN tidak berada ditempat, maka tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan berada pada Kepala Satuan Pengamanan RUPBASAN atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala RUPBASAN.
 - 3) Dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan RUPBASAN Kepala RUPBASAN dibantu oleh Kepala Satuan Pengamanan.
 - 4) Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keselamatan dan keamanan RUPBASAN.
 - 5) Dalam keadaan darurat setiap pegawai RUPBASAN wajib melaksanakan tugas penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN.
 - 6) Pada saat menjalankan tugas, petugas penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN dilengkapi senjata api dan sarana keamanan lainnya.
 - 7) Petugas RUPBASAN diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan tugas dan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas Pokok Penyelamatan dan Pengamanan RUPBASAN yaitu:²⁰
 - 1) Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, banjir atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya.
 - 2) Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan.
 - 3) Memelihara, mengawasi dan menjaga barang-barang inventaris RUPBASAN.
 - 4) Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan RUPBASAN.
 - c. Sasaran Penyelamatan dan Pengamanan diarahkan pada RUPBASAN yang meliputi, benda sitaan dan rampasan negara, pegawai, bangunan dan perlengkapan, aspek-aspek ketatalaksanaan, dan lingkungan sosial atau masyarakat luar.
 - d. Tugas Penyelamatan dan Pengamanan dalam proses pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara antara lain yaitu:
 - 1) Menjunjung keberhasilan proses pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan meliputi proses penerimaan sampai

¹⁹ Andi Syofyan dan Abdul Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 42.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 279.

- pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara.
- 3) Penginderaan dini terhadap berbagai masalah yang terjadi di dalam maupun di luar RUPBASAN.
 - 4) Dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan diselenggarakan terpadu secara fungsional dengan instansi-instansi lain.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas berkewajiban memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh petugas penyelamatan dan pengamanan.²¹
- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan instansi penegak hukum lainnya.
 - 2) Dilarang menggunakan Basan dan Baran dengan alasan apapun.
 - 3) Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.
 - 4) Dalam menjalankan tugas dilarang meninggalkan tempat tanpa izin dari Kepala Regu Penjagaan.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas wajib mentaati aturan tentang penggunaan perlengkapan dinas meliputi, senjata api, sarana keamanan lainnya, pakaian dinas, kendaraan dinas, perumahan dinas.
9. Pelaporan
- a. Laporan Tertulis
Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian semua kegiatan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - b. Pengeluaran Akhir
Pengeluaran akhir benda sitaan negara dan rampasan negara laporannya disampaikan pada instansi yang berkepentingan, tembusan kepada Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

c. Kejadian Luar Biasa

Dalam hal terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon atau dengan cara lain dan kemudian segera disusul dengan laporan lengkap secara tertulis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan telah diatur secara rinci dalam pasal 39 KUHAP, yaitu sebagai berikut:
 - a. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).Benda yang berada dalam status penyitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, sepanjang benda tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
2. Fungsi dan tanggung jawab rupbasan (rumah tempat penyimpanan benda sitaan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP, bahwa penyimpanan benda-benda sitaan berada di rupbasan.

²¹ *Ibid*, hlm. 279.

Fungsi kelembagaan serta tugas pokok rubbasan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rubbasan.

B. Saran

1. Tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan beberapa kali berkas perkara dapat dikembalikan. Adapun akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak penuntut umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.
2. Memperhatikan Pasal 184 KUHAP, dapat diketahui dengan jelas bahwa benda sitaan/barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Kalau demikian, apa gunanya barang bukti tersebut diajukan ke depan pengadilan, apa mempunyai fungsi atau nilai dalam upaya hukum pembuktian?

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Amin S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981.
- Bemmelen van J.M., *Strafvordering, Leebok van het ned. Strafpocesrecht (S. Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1950)*, dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Hakim Addul Garuda Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, Jambatan, Jakarta, 1992.
- Hamzah Amirudin, *Kebutuhan Surat Dalam Praktek Proses Pidana (Proses) Beracara*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hartono, *Hukum Acara Dalam Praktek Peradilan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni Bandung, 2006.

- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktek*, UMM, Malang, 2004.
- Makarao Mohammad T.M. dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan*, Fakultas Hukum UGM.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Setiana Heru, *Lapas Bojonegoro, "Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum"*, *Warta Masyarakat*.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerodibroto Soenarto, *Apakah ini Barang Bukti Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 1975.
- Syofyan Andi dan Abdul Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Yuwono Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Alumni, Bandung, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, KUHAP.

Departemen Penerangan RI, *Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03/1983 Mengenai Syarat Formal Mengubah Status Barang Sitaan.

Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Jurnal

Departemen Hukum dan HAM yang berjudul *Rupbasan. Kurang Tenar Tapi Krusial*. Desember 2017.

Santosa Bima Priya, *Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Menurut KUHAP*, *Jurnal Penelitian*, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2014.